



**PUTUSAN**

Nomor 591/Pdt.G/2019/PA.Rgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Rengat yang bersidang di Aula Kantor Camat Kecamatan Batang Cenaku, memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

-----, tempat dan tanggal lahir Talang Bersemi, 14 Maret 1993, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Talang Bersemi Rt. 006 Rw. 002, Desa Talang Bersemi, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau sebagai Penggugat,

melawan

-----, tempat dan tanggal lahir Blora, 14 Agustus 1985, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Talang Bersemi Rt. 006 Rw. 002, Desa Talang Bersemi, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 591/Pdt.G/2019/PA.Rgt, tanggal 15 Oktober 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 12 putusan Nomor:591/Pdt.G/2019/PA.Rgt*



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 November 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau dengan bukti Kutipan Akta Nikah No. 241/23/XI/2010, tertanggal 15 November 2010;
2. Bahwa sesaat sebelum memulai akad nikah status Penggugat adalah perawan dan status Tergugat adalah jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Talang Bersemi, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri hulu hanya berkisaran lebih kurang 1 (satu) minggu, dan terakhir pindah dan menetap di rumah sendiri yaitu di Desa Talang Bersemi, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, hingga Penggugat dan Tergugat berpisah dan yang meninggalkan rumah adalah Penggugat;
4. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : -----, tempat tanggal lahir di Talang Bersemi, 28 Agustus 2012, dan anak tersebut saat ini berada dalam asuhan dari Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun semenjak bulan April 2018 mulai terjadi pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk diharapkan rukun kembali penyebabnya adalah :
  - a. Tergugat sering pulang larut malam;
  - b. Tergugat tidak mampu hidup mandiri dalam berumah tangga bahkan bergantung terhadap bantuan dari orang tua Penggugat;
  - c. Tergugat tidak mau membantu dalam hal rumah tangga, adakalanya Penggugat meminta bantuan kepada Tergugat sebagai suami karena Penggugat berjualan *online* dan mengantar barang-barang pesanan dari pembeli langganan Penggugat;

*Halaman 2 dari 12 putusan Nomor:591/Pdt.G/2019/PA.Rgt*



- d. Tergugat sangat kasar dan emosional kepada Penggugat bahkan pada saat bertengkar sampai pernah memukul Penggugat;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2018 yang mana puncak pertengkaran tersebut adalah karena pada saat itu Penggugat ada mengantar pesanan dan pulang kerumah sekitar pukul 17.00 Wib. Karena, Penggugat berjualan *online* untuk menambah pendapatan dalam rumah tangga. Kemudian terjadilah pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat sampai ada memukul Penggugat dan Sebagai akibat dari puncak pertengkaran tersebut adalah:
- a. Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
  - b. Penggugat dan Tergugat tidak adalagi berkomunikasi sampai saat ini;
  - c. Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami isteri dan sudah berjalan lebih kurang 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan lamanya;
7. Bahwa semenjak puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi, sudah pernah di damaikan oleh pihak keluarga Penggugat namun tidak menemukan solusi terkait permasalahan yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat cenderung memilih untuk berpisah/bercerai.
8. Bahwa dengan keadaan tersebut maka tidak ada tujuan berumah tangga yang *sakinah mawadah warahmah* sehingga Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Rengat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat sampaikan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**Primair :**

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

*Halaman 3 dari 12 putusan Nomor:591/Pdt.G/2019/PA.Rgt*



2) Menetapkan jatuh Talak Satu Bain Sugthro Tergugat  
-----  
terhadap Penggugat  
-----;

3) Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan  
peraturan perundang undangan yang berlaku;

**Subsida:**

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang  
seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)."

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang  
menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di  
persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai  
wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan  
patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut  
disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak  
bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk  
bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah  
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,  
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan  
Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa pihak keluarga Tergugat ada datang untuk mendamaikan  
Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah  
mengajukan bukti berupa:

A.-----

**Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1402075303930001  
An. Penggugat yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal 14-12-2012

*Halaman 4 dari 12 putusan Nomor:591/Pdt.G/2019/PA.Rgt*



yang telah di-nazegelen dikantor pos yang kebenarannya telah dicocokkan dengan aslinya dan bertanda P. 1

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 241/23/xi/2010 An. Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal 15 Nopember 2010 yang telah di-nazegelen dikantor pos yang kebenarannya telah dicocokkan dengan aslinya dan bertanda P.2

**B. Saksi:-saksi**

Saksi pertama mengaku bernama ----- di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat, dan dan kenal dengan Tergugat sejak mereka menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2010 di KUA Batang Cenaku; dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal Bersama di rumah orang tua Penggugat selama beberapa hari kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Desa Talang Bersemi Kecamatan Batang Cenaku.
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2018 saksi lihat tidak lagi rukun dan damai antara Penggugat dan Tergugat sering ribut dan bertengkar sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa saksi ada melihat mereka bertengkar sebanyak dua kali disebabkan masalah nafkah yang tidak mencukupi dari Tergugat;
- Bahwa saksi melihat Tergugat malas bekerja dan sering pulang larut malam, dan guna memenuhi kebutuhan nafkah keluarga Penggugat terpaksa bekerja sebagai pengantar barang-barang secara online.
- Bahwa puncak pertengkaran mereka terjadi pada bulan Agustus 2018 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang ini;
- Bahwa selama pisah tidak ada tanggungjawab yang dijalankan Tergugat sebagai suami sampai dengan sekarang ini;

*Halaman 5 dari 12 putusan Nomor:591/Pdt.G/2019/PA.Rgt*



- Bahwa saksi ada mendamakan Penggugat dan Tergugat begitu juga pihak aparat kelurahan akan tetapi tidak berhasil;

Saksi pertama mengaku bernama ----- di dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah jiran tetangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014 dan dengan jarak rumah lebih kurang 80 meter.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang tanggal pernikahannya saksi tidak tahu dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa mereka tinggal berdekatan dengan saksi di rumah kediaman bersama di Desa Talang Bersemi Kecamatan Batang Cenaku.
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2018 saksi lihat tidak lagi rukun dan damai antara Penggugat dan Tergugat sering ribut dan bertengkar sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa saksi ada melihat mereka bertengkar sebanyak tiga kali disebabkan masalah nafkah yang tidak mencukupi dari Tergugat;
- Bahwa saksi melihat Tergugat malas bekerja dan sering pulang larut malam, dan guna memenuhi kebutuhan nafkah keluarga Penggugat terpaksa bekerja sebagai pengantar barang-barang secara online.
- Bahwa puncak pertengkaran mereka terjadi pada bulan Agustus 2018 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang ini;
- Bahwa selama pisah tidak ada tanggungjawab yang dijalankan Tergugat sebagai suami sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah mereka pernah didamaikan keluarga atau tidak, tapi saksi tidak lagi sanggup untuk mendamakan keduanya;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

*Halaman 6 dari 12 putusan Nomor:591/Pdt.G/2019/PA.Rgt*





### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 145 (1) R.Bg, Jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, oleh karenanya dipandang sah dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok perkara aquo adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2018 sering terjadi pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk diharapkan rukun kembali dalam rumah tangga dengan penyebab Tergugat malas bekerja dan tidak bertanggungjawab Terhadap nafkah keluarga, dan sejak bulan Agustus 2018 yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang ini tanpa ada tanggungjawab kepada Penggugat sebagai isteri, meskipun pihak keluarga telah berusaha mendamaikan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

*Halaman 7 dari 12 putusan Nomor:591/Pdt.G/2019/PA.Rgt*



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili Sementara) yang telah bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, bukti mana menerangkan Penggugat berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat, bukti P. 2 menerangkan hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dua orang saksi di atas sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 saksi 2 Penggugat mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun sering terjadi pertengkaran/perselisihan adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan dua saksi Penggugat diatas bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Nopember 2010 dan telah dikaruniai satu orang anak;

*Halaman 8 dari 12 putusan Nomor:591/Pdt.G/2019/PA.Rgt*





2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2018 tidak lagi rukun dan damai, antara Penggugat dan Tergugat sering ribut dan bertengkar dengan penyebab sebagaimana di uraikan di atas.
3. Bahwa akibat pertengkaran mana antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak Bulan Agustus 2018 yang lalu hingga sekarang ini;
4. Bahwa saksi dan pihak keluarga dan aparat Kelurahan telah berusaha mendamaikan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak pernah rukun dan damai sejak bulan April 2018 sampai sekarang ini;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2018 sampai sekarang ini;
3. Bahwa pihak keluarga dan aparat Kelurahan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junto* Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al Qur'an Surat An Nisa ayat 130:

**وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما**

*"Jika keduanya bercerai maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunianya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia Nya) lagi Maha Bijaksana";*

2. Qaidah Fiqh yang terdapat dalam kitab Al-Asbah wa al-Nazair halaman 59 yang telah diambilalih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi:

**يزال الضرر**

*"Kemudharatan itu harus dihilangkan"*

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor:591/Pdt.G/2019/PA.Rgt



3. Doktrin Ulama Fiqh yang terdapat di dalam Kitab Ghayah Al Maram, halaman 162 yang telah diambilalih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً**  
“Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka sesuai dengan ketentuan pasal 114 dan pasal 119 ayat 1 dan 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka majelis akan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, dan manakala putusan aquo telah berkekuatan hukum tetap, antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat melakukan rujuk kecuali dengan akad nikah yang baru ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perceraian tersebut maka Penggugat selaku istri wajib menjalani masa iddah yakni selama 3 (tiga) kali suci sekurang-kurangnya 90 hari terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 39 ayat (1) huruf b *juncto* Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pasal 153 ayat (2) huruf b ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat  
(-----) terhadap Penggugat  
(-----);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.416.000,00 (satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor:591/Pdt.G/2019/PA.Rgt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awwal 1441 Hijriah, oleh kami ----- sebagai Ketua Majelis, ----- dan ----- masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh ----- sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 1.300.000,00
4. PNBP panggilan pertama Penggugat	Rp. 10.000,00
5. PNBP panggilan pertama Tergugat	Rp . 10.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 1.416.000,00</b>
(satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah )	

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor:591/Pdt.G/2019/PA.Rgt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor:591/Pdt.G/2019/PA.Rgt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)